



P U T U S A N

Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Jamaluddin
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 30/16 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jatipurwo 4/11 Rt. 06 Rw. 13 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Percetakan)

Terdakwa ditangkap tanggal 9 September 2022;

Terdakwa Jamaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rizal Hermawan
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 33/27 Mei 1989

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jatipurwo 5/34 Rt. 06 Rw. 13 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Tukang Las)

Terdakwa ditangkap tanggal 9 September 2022;

Terdakwa Rizal Hermawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **terdakwa I JAMALUDDIN** dan **terdakwa II RIZAL HERMAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I JAMALUDDIN** dan **terdakwa II RIZAL HERMAWAN** masing – masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Vario L 5946 JY warna putih biru;

Dikembalikan kepada terdakwa I JAMALUDDIN.

- 2 (dua) buah handphone merk ASUS dan OPPO;
- 2 (dua) buah sarung;
- 2 (dua) buah baju kaos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk SAMSUNG GALAXY A03S;

Dikembalikan kepada saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR.

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk OPPOA3S;

Dikembalikan kepada saksi ADITYA RISKY NURIAN.

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk REDMI 9T;

Dikembalikan kepada saksi GHIZKALANA GUSTI.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena para terdakwa menyesal , dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



----- Bahwa mereka terdakwa **I JAMALUDDIN** bersama – sama dengan terdakwa **II RIZAL HERMAWAN** pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022, bertempat di kamar kos saksi **HANIF SAPUTRA DZAMIR** Jl. Amak Kasim Gang 29 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi **HANIF SAPUTRA DZAMIR** bersama – sama dengan saksi **ADITYA RISKY NURIAN** dan saksi **GHIZKALANA GUSTI** sedang berada didalam kamar kos untuk tidur dengan kondisi pintu kamar kos tidak dikunci selanjutnya saksi **HANIF SAPUTRA DZAMIR** bersama – sama dengan saksi **ADITYA RISKY NURIAN** dan saksi **GHIZKALANA GUSTI** masing – masing sambil mengecek handphone antara lain 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard dengan posisi berada disamping badan para saksi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 04.00 Wib saksi **ADITYA RISKY NURIAN** terbangun untuk melaksanakan sholat subuh dan melihat 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621 milik saksi **ADITYA RISKY NURIAN** sudah tidak ada ditempat semula, selajutnya saksi **HANIF SAPUTRA DZAMIR** bersama – sama dengan saksi **ADITYA RISKY NURIAN** dan saksi **GHIZKALANA GUSTI** melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gresik Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa **I JAMALUDDIN** bersama – sama dengan terdakwa **II RIZAL HERMAWAN** mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk



type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621 milik saksi **HANIF SAPUTRA DZAMIR**, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983 milik saksi **ADITYA RISKY NURIAN**, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard milik saksi **GHIZKALANA GUSTI** dengan cara terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru L 5946 JY milik terdakwa I dengan posisi terdakwa II membonceng terdakwa I, setelah masuk Kab. Gresik para terdakwa mencari sasaran dengan berputar – putar dan sesampainya didalam Gang Jl. Amak Kasim Gang 29 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik para terdakwa melihat ada rumah kost dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa I turun dari sepeda motor masuk kedalam kamar kost tersebut sambil mengawasi setiap penghuni kamar kost tersebut apakah sudah tertidur kemudian terdakwa I masuk kedalam kamar kost yang pada saat itu terdapat saksi **HANIF SAPUTRA DZAMIR** bersama – sama dengan saksi **ADITYA RISKY NURIAN** dan saksi **GHIZKALANA GUSTI** sedang tertidur dengan posisi pintu kamar kost tidak terkunci dan disamping saksi **HANIF SAPUTRA DZAMIR** terdapat 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, disamping saksi **ADITYA RISKY NURIAN** terdapat 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, dan disamping saksi **GHIZKALANA GUSTI** terdapat 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard yang masing – masing dengan posisi sedang dicharge kemudian terdakwa I mengambil seluruh handphone tersebut sambil keluar kamar kost menuju terdakwa II yang sedang menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan kembali pulang ke Surabaya dengan membawa barang hasil curian tersebut. Selanjutnya oleh para terdakwa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk



2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard telah dijual kepada Sdr. BUDI (DPO) didaerah pasar maling Wonokromo Surabaya seharga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh terdakwa I dan sisa uang hasil penjual tersebut dibagi dua kepada terdakwa II;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II, saksi **HANIF SAPUTRA DZAMIR** bersama – sama dengan saksi **ADITYA RISKY NURIAN** dan saksi **GHIZKALANA GUSTI** mengalami kerugian sebesar ± Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621 milik saksi **HANIF SAPUTRA DZAMIR**, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983 milik saksi **ADITYA RISKY NURIAN**, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard milik saksi **GHIZKALANA GUSTI** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk memiliki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIEF TRI KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu rumah yang ada penghuninya atau Pencurian dengan pemberatan”, atas laporan Polisi yang diterima oleh Petugas Kepolisian Polsek Gresik Kota;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yakni Bripka Mujiantoro telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jamaluddin dan Terdakwa Rizal Hermawan karena telah melakukan tindak pidana mengambil barang yang sebagian atau

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu rumah yang ada penghuninya atau pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 04.00 WIB. Di Jl. Amak Kasim Gang 29 Desa Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik tepatnya didalam kamar kost Saksi Hanif Saputra Dzamir Dkk alamat Jl. Raya Pendem No. 105 RT/RW 09/02 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Raya Jl. K.H Agus Salim Desa Gapurosukolilo Kec. Gresik Kab. Gresik tepatnya dipinggir jalan raya;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari kuasa Para Terdakwa adalah berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol L 5946 JY warna putih biru;

2. 2 (dua) buah sarung;

3. 2 (dua) buah baju kaos;

4. 2 (dua) buah Handphone merk asus dan Oppo ;

5. Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib setelah menerima laporan dari Saksi Korban Hanif Saputra Dzamir Dkk selanjutnya saksi bersama Bripta Mujiantoro melakukan pengecekan ditempat kejadian termasuk rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV tersebut kami mendapatkan ciri-ciri serta kebiasaan dari para pelaku serta waktu melakukan kegiatan tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan Bripta Mujiantoro melaksanakan Kring Serse disekitar Jl. Pahlawan Kec. Gresik, melihat/mengetahui pelaku dengan ciri-ciri yang sama direkam CCTV yaitu salah satu pelaku yang membonceng dan dibonceng sesuai serta menggunakan sarung, baju kaos dan tanpa tutup kepala selanjutnya kami mengikuti Para Terdakwa sambil memantau setiap pergerakannya dan saat berada di Jl. K.H Agus Salim Desa Gapurosukolilo Kec. Gresik Para Terdakwa (sesuai dengan rekaman CCTV) yang dibonceng turun sambil berjalan masuk kedalam rumah kamar kost namun beberapa saat kemudian Para Terdakwa keluar kembali dari dalam rumah kost tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan membawa ke Polsek Gresik Kota ;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa Rizal Hermawan menunggu diluar, dan Terdakwa Jamaluddin membuka slot kunci dari luar dengan membuka jendela terlebih dahulu pakai kayu;

- Bahwa Kendaraan sepeda motor Honda vario warna putih biru ini yang telah dipergunakan oleh para terdakwa sewaktu melakukan pencurian maupun saat dilakukan penangkapan dan pakaian berupa 2 (dua) sarung dan 2 (dua) baju kaos ini yang telah dipergunakan oleh para terdakwa sewaktu melakukan pencurian maupun saat dilakukan penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

2. Saksi MUJANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana "Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu rumah yang ada penghuninya atau Pencurian dengan pemberatan", atas laporan Polisi yang diterima oleh Petugas Kepolisian Polsek Gresik Kota;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan saksi dan rekan saksi yakni Bripka Arif Tri Kurniawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jamaluddin dan Terdakwa Rizal Hermawan karena telah melakukan tindak pidana mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu rumah yang ada penghuninya atau pencurian dengan pemberatan;

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 04.00 WIB. Di Jl. Amak Kasim Gang 29 Desa Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik tepatnya didalam kamar kost Saksi Hanif Saputra Dzamir Dkk alamat Jl. Raya Pendem No. 105 RT/RW 09/02 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Raya Jl. K.H Agus Salim Desa Gapurosukolilo Kec. Gresik Kab. Gresik tepatnya dipinggir jalan raya;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari kuasa Para Terdakwa adalah berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol L 5946 JY warna putih biru;
- 2 (dua) buah sarung;
- 2 (dua) buah baju kaos;
- 2 (dua) buah Handphone merk asus dan Oppo ;
- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib setelah menerima laporan dari Saksi Korban Hanif Saputra Dzamir Dkk selanjutnya saksi bersama Bripka Mujiantoro melakukan pengecekan ditempat kejadian termasuk rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV tersebut kami mendapatkan ciri-ciri serta kebiasaan dari para pelaku serta waktu melakukan kegiatan tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi bersama dengan Bripka Mujiantoro melaksanakan Kring Serse disekitar Jl. Pahlawan Kec. Gresik, melihat/mengetahui pelaku dengan ciri-ciri yang sama direkam CCTV yaitu salah satu pelaku yang membonceng dan dibonceng sesuai serta menggunakan sarung, baju kaos dan tanpa tutup kepala selanjutnya kami mengikuti Para Terdakwa sambil memantau setiap pergerakannya dan saat berada di Jl. K.H Agus Salim Desa Gapurosukolilo Kec. Gresik Para Terdakwa (sesuai dengan rekaman CCTV) yang dibonceng turun sambil berjalan masuk kedalam rumah kamar kost namun beberapa saat kemudian Para Terdakwa keluar kembali dari dalam rumah kost tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung mengamankan Para Terdakwa dan membawa ke Polsek Gresik Kota ;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa Rizal Hermawan menunggu diluar, dan Terdakwa Jamaluddin membuka slot kunci dari luar dengan membuka jendela terlebih dahulu pakai kayu;

- Bahwa dalam kost tempat korban istirahat;

- Bahwa Kendaraan sepeda motor Honda vario warna putih biru ini yang telah dipergunakan oleh para terdakwa sewaktu melakukan pencurian maupun saat dilakukan penangkapan dan pakaian berupa 2 (dua) sarung dan 2 (dua) baju kaos ini yang telah dipergunakan oleh para terdakwa sewaktu melakukan pencurian maupun saat dilakukan penangkapan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkannya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk



3. Saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR, dibawah sumpah pada pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu rumah yang ada penghuninya atau Pencurian dengan pemberatan”,
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI sedang berada didalam kamar kos untuk tidur dengan kondisi pintu kamar kos tidak dikunci selanjutnya saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI masing – masing sambil mengecash handphone antara lain 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard dengan posisi berada disamping badan para saksi. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 04.00 Wib saksi ADITYA RISKY NURIAN terbangun untuk melaksanakan sholat subuh dan melihat 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621 milik saksi ADITYA RISKY NURIAN sudah tidak ada ditempat semula, selajutnya saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gresik Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Kendaraan sepeda motor Honda vario warna putih biru ini yang telah dipergunakan oleh para terdakwa sewaktu melakukan pencurian maupun saat dilakukan penangkapan dan pakaian berupa 2 (dua) sarung dan 2 (dua) baju kaos ini yang telah dipergunakan oleh para terdakwa sewaktu melakukan pencurian maupun saat dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



4. Saksi ADITYA RISKY NURIAN, dibawah sumpah menurut agama Islam di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi bersama saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi GHIZKALANA GUSTI sedang berada didalam kamar kos untuk tidur dengan kondisi pintu kamar kos tidak dikunci selanjutnya saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI masing – masing sambil mengecek handphone antara lain 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard dengan posisi berada disamping badan para saksi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 04.00 Wib saksi ADITYA RISKY NURIAN terbangun untuk melaksanakan sholat subuh dan melihat 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621 milik saksi ADITYA RISKY NURIAN sudah tidak ada ditempat semula, selajutnya saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gresik Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama – sama dengan terdakwa II, saksi mengalami kerugian sebesar + Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Saksi GHIZKALANA GUSTI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib pada saat saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI sedang berada didalam kamar kos untuk tidur dengan kondisi pintu kamar kos tidak dikunci selanjutnya saksi HANIF SAPUTRA

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk



DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI masing – masing sambil mengecash handphone antara lain 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard dengan posisi berada disamping badan para saksi. selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 04.00 Wib saksi ADITYA RISKY NURIAN terbangun untuk melaksanakan sholat subuh dan melihat 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621 milik saksi ADITYA RISKY NURIAN sudah tidak ada ditempat semula, selajutnya saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gresik Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Kendaraan sepeda motor Honda vario warna putih biru ini yang telah dipergunakan oleh para terdakwa sewaktu melakukan pencurian maupun saat dilakukan penangkapan dan pakaian berupa 2 (dua) sarung dan 2 (dua) baju kaos ini yang telah dipergunakan oleh para terdakwa sewaktu melakukan pencurian maupun saat dilakukan penangkapan tersebut;

- Bahwa Akibat perbuatan Para Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa JAMALUDDIN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana “Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu rumah yang ada penghuninya atau Pencurian dengan pemberatan”;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru L 5946 JY milik Terdakwa I dengan posisi terdakwa II membonceng terdakwa I, setelah masuk Kab. Gresik para Terdakwa mencari sasaran dengan berputar – putar dan sesampainya didalam Gang Jl. Amak Kasim Gang 29 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik Para Terdakwa melihat ada rumah kost dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor masuk kedalam kamar kost tersebut sambil mengawasi setiap penghuni kamar kost tersebut apakah sudah tertidur kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar kost yang pada saat itu terdapat saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI sedang tertidur dengan posisi pintu kamar kost tidak terkunci dan disamping saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR terdapat 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, disamping saksi ADITYA RISKY NURIAN terdapat 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, dan disamping saksi GHIZKALANA GUSTI terdapat 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard yang masing – masing dengan posisi sedang dicharge kemudian Terdakwa I mengambil seluruh handphone tersebut sambil keluar kamar kost menuju Terdakwa II yang sedang menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan kembali pulang ke Surabaya dengan membawa barang hasil curian tersebut. Selanjutnya oleh para Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard telah dijual kepada Sdr. BUDI (DPO) didaerah pasar maling Wonokromo Surabaya;
- Bahwa Handphone dijual seharga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa I dan sisa uang hasil penjual tersebut dibagi dua kepada Terdakwa II;

- Bahwa terdakwa baru 1 kali melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik oranglain;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa sendiri;

2. RIZAL HERMAWAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana "Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu rumah yang ada penghuninya atau Pencurian dengan pemberatan";

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru L 5946 JY milik Terdakwa I dengan posisi terdakwa II membonceng terdakwa I, setelah masuk Kab. Gresik para Terdakwa mencari sasaran dengan berputar – putar dan sesampainya didalam Gang Jl. Amak Kasim Gang 29 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik Para Terdakwa melihat ada rumah kost dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor masuk kedalam kamar kost tersebut sambil mengawasi setiap penghuni kamar kost tersebut apakah sudah tertidur kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar kost yang pada saat itu terdapat saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI sedang tertidur dengan posisi pintu kamar kost tidak terkunci dan disamping saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR terdapat 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, disamping saksi ADITYA RISKY NURIAN terdapat 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, dan disamping saksi GHIZKALANA GUSTI terdapat 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard yang masing – masing dengan posisi sedang dicharge kemudian Terdakwa I mengambil seluruh handphone tersebut sambil keluar kamar kost menuju Terdakwa II yang sedang menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan kembali pulang ke Surabaya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang hasil curian tersebut. Selanjutnya oleh para Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard telah dijual kepada Sdr. BUDI (DPO) didaerah pasar maling Wonokromo Surabaya;

- Bahwa Handphone dijual seharga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa I dan sisa uang hasil penjual tersebut dibagi dua kepada Terdakwa II;
- Bahwa terdakwa baru 1 kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang milik oranglain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Vario L 5946 JY warna putih biru, 2 (dua) buah handphone merk ASUS dan OPPO, 2(dua) buah sarung, 2 (dua) buah baju kaos, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dosbook handphone merk SAMSUNG GALAXY A03S, 1 (satu) buah dosbook handphone merk OPPOA3S, 1 (satu) buah dosbook handphone merk REDMI 9T barang bukti tersebut dibenarkan para saksi dan juga para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 02.00WIB dijalan Raya Jl. KH. Agus Salim Desa Gapuro sukulilo kec. Gresik Kab. Gresik karena telah mengambil handpone milik saksi Hanif Saputra Dzamir,Aditya Risky Nurian dan saksi Ghizkalana Gusti pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 04.00 WIB. Di Jl. Amak Kasim Gang 29 Desa Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik tepatnya didalam kamar kost Saksi Hanif Saputra Dzamir Dkk alamat Jl.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya Pendem No. 105 RT/RW 09/02 Desa Pendem Kec. Junrejo Kota Batu;

- Bahwa Barang bukti yang berhasil diamankan dari kuasa Para Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol L 5946 JY warna putih biru, 2 (dua) buah sarung, 2 (dua) buah baju kaos, 2 (dua) buah Handphone merk asus dan Oppo, Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib setelah menerima laporan dari Saksi Korban Hanif Saputra Dzamir Dkk selanjutnya saksi Arif Tri Kurniawan bersama Bripta Mujiyanto melakukan pengecekan ditempat kejadian termasuk rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV tersebut dan mendapatkan ciri-ciri serta kebiasaan dari para terdakwa serta waktu melakukan kegiatan tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi Arif Kurniawan dan saksi MUjiyanto melaksanakan Kring Serse disekitar Jl. Pahlawan Kec. Gresik, melihat/mengetahui pelaku dengan ciri-ciri yang sama direkam CCTV yaitu salah satu pelaku yang memboncong dan dibonceng sesuai serta menggunakan sarung, baju kaos dan tanpa tutup kepala selanjutnya mengikuti Para Terdakwa sambil memantau setiap pergerakannya dan saat berada di Jl. K.H Agus Salim Desa Gapurosukolilo Kec. Gresik Para Terdakwa (sesuai dengan rekaman CCTV) yang dibonceng turun sambil berjalan masuk kedalam rumah kamar kost namun beberapa saat kemudian Para Terdakwa keluar kembali dari dalam rumah kost tersebut selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Gresik Kota ;

- Bahwa para terdakwa mengambil barang –barang tersebut dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru L 5946 JY milik Terdakwa I dengan posisi terdakwa II memboncong terdakwa I, setelah masuk Kab. Gresik para Terdakwa mencari sasaran dengan berputar – putar dan sesampainya didalam Gang Jl. Amak Kasim Gang 29 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik Para Terdakwa melihat ada rumah kost dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor masuk kedalam kamar kost tersebut sambil mengawasi setiap penghuni kamar kost tersebut apakah sudah tertidur kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar kost yang pada saat itu terdapat saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI sedang tertidur dengan posisi pintu kamar kost tidak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk



terkunci dan disamping saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR terdapat 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, disamping saksi ADITYA RISKY NURIAN terdapat 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, dan disamping saksi GHIZKALANA GUSTI terdapat 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard yang masing – masing dengan posisi sedang dicharge kemudian Terdakwa I mengambil seluruh handphone tersebut sambil keluar kamar kost menuju Terdakwa II yang sedang menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan kembali pulang ke Surabaya dengan membawa barang hasil curian tersebut. Selanjutnya oleh para Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard telah dijual kepada Sdr. BUDI (DPO) didaerah pasar maling Wonokromo Surabaya;

- Bahwa Handphone dijual seharga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa I dan sisa uang hasil penjual tersebut dibagi dua kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal melanggar pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah JAMALUDDIN dan RIZAL HERMAWAN ,orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa para terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 “mengambil” = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan



pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 02.00WIB dijalan Raya Jl. KH. Agus Salim Desa Gapuro sukililo kec. Gresik Kab. Gresik karena telah mengambil handpone milik saksi Hanif Saputra Dzamir,Aditya Risky Nurian dan saksi Ghizkalana Gusti pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira jam 04.00 WIB. Di Jl. Amak Kasim Gang 29 Desa Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik tepatnya didalam kamar kost Saksi Hanif Saputra Dzamir Dkk ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru L 5946 JY milik Terdakwa I dengan posisi terdakwa II membonceng terdakwa I, setelah masuk Kab. Gresik para Terdakwa mencari sasaran dengan berputar – putar dan sesampainya didalam Gang Jl. Amak Kasim Gang 29 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik Para Terdakwa melihat ada rumah kost dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor masuk kedalam kamar kost tersebut sambil mengawasi setiap penghuni kamar kost tersebut apakah sudah tertidur kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar kost yang pada saat itu terdapat saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI sedang tertidur dengan posisi pintu kamar kost tidak terkunci dan disamping saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR terdapat 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, disamping saksi ADITYA RISKY NURIAN terdapat 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, dan disamping saksi GHIZKALANA GUSTI terdapat 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard yang masing – masing dengan posisi sedang dicharge kemudian Terdakwa I mengambil seluruh handphone tersebut sambil keluar kamar kost menuju Terdakwa II yang sedang menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi kedaaan sekitar dan kembali pulang ke Surabaya dengan membawa barang hasil curian tersebut. Selanjutnya oleh para Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard telah dijual kepada Sdr. BUDI (DPO) di daerah pasar maling Wonokromo Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib setelah menerima laporan dari Saksi Korban Hanif Saputra Dzamir Dkk selanjutnya saksi Arif Tri Kurniawan bersama Bripta Mujiartoro melakukan pengecekan ditempat kejadian termasuk rekaman CCTV. Dari rekaman CCTV tersebut dan mendapatkan ciri-ciri serta kebiasaan dari para terdakwa serta waktu melakukan kegiatan tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saksi Arif Kurniawan dan saksi MUjiartoro melaksanakan Kring Serse disekitar Jl. Pahlawan Kec. Gresik, melihat/mengetahui pelaku dengan ciri-ciri yang sama direkam CCTV yaitu salah satu pelaku yang membonceng dan dibonceng sesuai serta menggunakan sarung, baju kaos dan tanpa tutup kepala selanjutnya mengikuti Para Terdakwa sambil memantau setiap pergerakannya dan saat berada di Jl. K.H Agus Salim Desa Gapurosukolilo Kec. Gresik Para Terdakwa (sesuai dengan rekaman CCTV) yang dibonceng turun sambil berjalan masuk kedalam rumah kamar kost namun beberapa saat kemudian Para Terdakwa keluar kembali dari dalam rumah kost tersebut selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Gresik Kota ;

Menimbang, bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard telah berpindah tempat semula dikuasai oleh pemiliknya yaitu saksi Hanif Saputra Dzamir, Aditya Risky Nurian dan saksi Ghizkalana Gusti berada di kamar kos dalam keadaan sedang dicash dan barang berupa HP tersebut telah dijual oleh para terdakwa seharga Rp. 2.650.000,- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) telah digunakan oleh Terdakwa I dan sisa uang hasil penjual tersebut dibagi dua kepada Terdakwa II;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi Hanif Saputra Dzamir kerugian atas hilangnya Hp tersebut adalah Rp. 2.000.000,-, saksi Aditya Risky Nurian merugi Rp. 2.500.000,- dan saksi Ghizkalana Gusti merugi Rp. 2.500.000,- sehingga jelas HP tersebut mempunyai nilai ekonomi sehingga memenuhi unsur sesuatu barang sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard tidak ada kerjasama secara ekonomi antara pemiliknya dengan terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut, sehingga barang tersebut jelas bukan milik terdakwa baik seluruhnya atau sebagian sehingga unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana cara terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebagaimana tersebut diatas dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui pemiliknya dengan cara sebagaimana dalam pertimbangan diatas sehingga jelas dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak sehingga unsur secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mengambil barang orang lain dilarang oleh Undang-undang dan juga melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat namun terdakwa, menghendaki perbuatannya karena membayangkan keuntungan dengan memiliki barang tersebut dan sebagaimana fakta para terdakwa telah menjual handpone milik para saksi untuk memenuhi kebutuhannya hal tersebut berarti para terdakwa telah memiliki Barang-barang tersebut secara melawan hukum dan para terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya tersebut sehingga perbuatan para terdakwa memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard di dalam rumah kos Di Jl. Amak Kasim Gang 29 Desa Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik tepatnya didalam kamar kost Saksi Hanif Saputra Dzamir Dkk ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada pukul 04.00WIB dimana peristiwa tersebut terjadi pada waktu tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari sehingga memenuhi unsur malam sebagaimana unsur;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sebelum diambil terdakwa terletak di kamar kos saksi Hanif Saputra Dzamir dkk tanpa diketahui oleh pemiliknya yang berhak sehingga unsur dalam sebuah rumah yang tidak diketahui orangnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta para terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998, 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard secara bersama dengan peran yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang –barang tersebut dengan cara Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih biru L 5946 JY milik Terdakwa I dengan posisi terdakwa II membonceng terdakwa I, setelah masuk Kab. Gresik para Terdakwa mencari sasaran dengan berputar – putar dan sesampainya

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Gang Jl. Amak Kasim Gang 29 Ds. Sidorukun Kec. Gresik Kab. Gresik Para Terdakwa melihat ada rumah kost dalam keadaan sepi selanjutnya Terdakwa I turun dari sepeda motor masuk kedalam kamar kost tersebut sambil mengawasi setiap penghuni kamar kost tersebut apakah sudah tertidur kemudian Terdakwa I masuk kedalam kamar kost yang pada saat itu terdapat saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR bersama – sama dengan saksi ADITYA RISKY NURIAN dan saksi GHIZKALANA GUSTI sedang tertidur dengan posisi pintu kamar kost tidak terkunci dan disamping saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR terdapat 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 350208111071622, IMEI 2 : 359153731071621, disamping saksi ADITYA RISKY NURIAN terdapat 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A3s warna ungu nomor IMEI 1 : 862113042896991, IMEI 2 : 862113042896983, dan disamping saksi GHIZKALANA GUSTI terdapat 1 (satu) unit handphone merk REDMI 9T warna hijau toska nomor IMEI 1 : 867906055075980, IMEI 2 : 867906055075998 dan 1 (satu) unit handphone VIVO Y91 warna biru beserta simcard yang masing – masing dengan posisi sedang dicharge kemudian Terdakwa I mengambil seluruh handphone tersebut sambil keluar kamar kost menuju Terdakwa II yang sedang menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi kedaaan sekitar dan kembali pulang ke Surabaya dengan membawa barang hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Vario L 5946 JY warna putih biru karena disita dari terdakwa Jamaluddin maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Jamaluddin, 2 (dua) buah handphone merk ASUS dan OPPO ,2 (dua)

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sarung, 2 (dua) buah baju kaos karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena mempunyai nilai ekonomi maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) buah dosbook handphone merk SAMSUNG GALAXY A03S karena disita dari saksi Hanif Saputra Dzamir maka haruslah dikembalikan kepada saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR, 1 (satu) buah dosbook handphone merk OPPOA3S karena disita dari Saksi Aditya Risky Nurian maka haruslah dikembalikan kepada saksi ADITYA RISKY NURIAN, 1 (satu) buah dosbook handphone merk REDMI 9T karena disita dari saksi Ghizkalana Gusti maka barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada saksi GHIZKALANA GUSTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JAMALUDDIN dan Terdakwa II RIZAL HERMAWAN telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Honda Vario L 5946 JY warna putih biru;

Dikembalikan kepada terdakwa I JAMALUDDIN.

- 2 (dua) buah handphone merk ASUS dan OPPO;
- 2 (dua) buah sarung;
- 2 (dua) buah baju kaos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk SAMSUNG GALAXY A03S;

Dikembalikan kepada saksi HANIF SAPUTRA DZAMIR.

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk OPPOA3S;

Dikembalikan kepada saksi ADITYA RISKY NURIAN.

- 1 (satu) buah dosbook handphone merk REDMI 9T;

Dikembalikan kepada saksi GHIZKALANA GUSTI.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, Sri Sulastuti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Indrajanti, S.H..MH, Etri Widayati, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meilany Kusuma Ningrum, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Yuniar Megalia, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rina Indrajanti, S.H..MH

Sri Sulastuti, S.H.

Etri Widayati, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Meilany Kusuma Ningrum, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 340/Pid.B/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)